



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
5. Promosi adalah pengenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya), atau sebagai usaha untuk memajukan sesuatu, atau sebagai kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif.
6. Promosi Primer adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor primer.
7. Promosi Sekunder adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor sekunder.
8. Promosi Tersier adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor tersier.
9. Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang berada pada SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan promosi investasi Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Penguatan pencitraan daerah (*image building*) sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro perianaman modal dan menyusun rencana tindak pencitraan daerah (*image building*) lokasi investasi;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. Penguatan peran fasilitasi kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat investasi menjadi realisasi investasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah meliputi cakupan, bentuk, dan tata cara promosi investasi.

Pasal 5

Cakupan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi promosi investasi semua sektor usaha, baik sektor primer, sektor sekunder, maupun sektor tersier, yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 6

Bentuk promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa kegiatan, antara lain :

- a. Pameran/Expo.
- b. Temu Bisnis (*Business Meeting*).
- c. Seminar.
- d. Workshop.
- e. Forum Bisnis (*Business Forum*).
- f. Promosi melalui media (cetak dan/atau elektronik).

- g. Bentuk-bentuk lain yang sejenis dan/atau yang bertujuan sama untuk promosi investasi.

Pasal 7

- (1) Tata cara promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penyelenggaraan promosi investasi yang dilaksanakan oleh BPMPTSP, bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Penyelenggaraan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan agenda promosi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, dan/atau dapat juga dilakukan di luar agenda promosi dengan memperhatikan urgensi dan nilai strategis dari kegiatan promosi dimaksud.

Pasal 8

- (1) Lamanya waktu pelaksanaan promosi investasi yang dilaksanakan dalam bentuk pameran/expo adalah sama dengan waktu penyelenggaraan kegiatan sesuai bentuk kegiatan promosi yang dilakukan dan/atau diikuti.
- (2) Lamanya waktu penugasan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pameran/expo dimulai satu hari sebelum penyelenggaraan kegiatan sampai dengan satu hari sesudah penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan/atau diikuti.

Pasal 9

Bahan promosi disusun berdasarkan potensi investasi yang ada di daerah, antara lain dalam bentuk Buku, Brosur, Leaflet dan/atau CD/DVD yang memuat potensi investasi, serta sampel produk.

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat, pada masing-masing SKPD.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIF

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Des

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR .SE..